

PENETAPAN - KELOMPOK - PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2024

KPTS NOMOR 256 TAHUN 2024, 8 HALAMAN

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU PARI KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang:
Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan bertugas di sepuluh Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024
- Lampiran 4 halaman